



P U T U S A N

Nomor 1013/Pid.Sus/2020/PN SDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Galih Supriadi als. Ambon Bin Slamet Riyadi**
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun /10 Agustus 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Petukangan 5/9 Rt.09 Rw.06 Kel. Ampel Kec. Semampir Kota Surabaya atau Desa Panjuran Rt.03 Rw.01 Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kuli bangunan;

Terdakwa Galih Supriadi als. Ambon Bin Slamet Riyadi ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 1013/Pid.Sus/2020/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum ANITA CANDRA SARI, SH.MH
Advocat yang beralamat di Jalan KH. Mansyur Rt 17 Rw 05 Kebongagung, Kec.
Sukodono, Kab. Sidoarjo, berdasarkan Penetapan Penunjukan No.
1013/Pid.Sus/2020/PN SDA ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 1013/Pid.Sus/2020/PN SDA tanggal 15 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1013/Pid.Sus/2020/PN SDA tanggal 15 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GALIH SUPRIADI Als. AMBON BIN SLAMET RIYADI bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I*" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri ia terdakwa GALIH SUPRIADI Als. AMBON BIN SLAMET RIYADI dengan pidana penjara selama 11 (SEBELAS) TAHUN, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan DAN Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsidiair 6 (ENAM) BULAN penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) bungkus plastik klip isi narkotika berat kotor masing masing 1,20 gram , 1,20 gram, 1,20 gram, 1,20 gram, 1,20 gram, 0,74 gram, 0,48 gram, 0,42 gram, 0,38 gram di timbang beserta plastiknya, *sisanya setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik dengan berat netto $\pm 0,665$ gram, $\pm 0,667$ gram, $\pm 0,679$ gram, $\pm 0,063$ gram, $\pm 0,744$ gram, $\pm 0,340$ gram, $\pm 0,032$ gram, $\pm 0,047$ gram, $\pm 0,731$ gram;*
 - 1 (satu) dompet warna Hitam - 1 (satu) lembar tissue

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 1013/Pid.Sus/2020/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah potongan sedotan (scrop)
- 1(satu) buah Hp merek Advan No sim 0821-444-1544

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terhadap terdakwa, supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2. 000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa GALIH SUPRIADI Als. AMBON BIN SLAMET RIYADI pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekira pukul 18.30 wib atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di pinggir Jl Manukan Kota Surabaya yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pengadilan Negeri Sidoarjo berwenang mengadili (*Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana : Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan*), tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, berupa : **9 (sembilan belas) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu, dengab berat kotor masing-masing \pm 1,20 gram, \pm 1,20 gram, \pm 1,20 gram, \pm 1,20 gram, \pm 0,74 gram , \pm 0,48 gram, \pm 0,42 gram, \pm 0,38 gram ditimbang beserta plastiknya DAN 10 (sepuluh bungkus) bungkus Plastik klip berisi narkotika jenis sabu, dengan berat masing-masing \pm 1,18 gram, \pm 1,18 gram, \pm 1,18 gram, \pm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1,18 gram, \pm 1,18 gram, \pm 1,18 gram, \pm 1,18 gram, \pm 1,19 gram, \pm 1,21 gram, \pm 1,22 gram. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis Tanggal 6 agustus 2020 terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada CANDRA Als. MAS (belum tertangkap) sebanyak 20 gram dengan harga Rp 1.000.000,- per/ gramnya, dengan tujuan untuk dijual kembali dengan harga Rp 1.200.000 per/ gramnya, lalu sekira pukul 18.30 wib terdakwa mengajak Saksi A'AN FAUZAN (berkas perkara terpisah) pergi untuk mengambil paket narkotika jenis sabu yang diletakkan oleh CANDRA Als. MAS (belum tertangkap) di pinggir Jl Manukan Kota Surabaya;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil paket Narkotika jenis sabu selanjutnya terdakwa dan Saksi A'AN FAUZAN (berkas perkara terpisah) pulang menuju ke rumah Saksi A'AN FAUZAN (berkas perkara terpisah) dan sekira pukul 21.00 sesampainya di rumah Saksi A'AN FAUZAN (berkas perkara terpisah) di Ds panjuran Rt 01 rw 01 Kec.Sukodono Kab Sidoarjo, oleh terdakwa paket narkotika tersebut dibagi-bagi menjadi 20 poket dengan cara ditimbang dengan menggunakan timbangan elektrik, 10 (sepuluh) poket (**berisi narkotika jenis sabu, dengan berat masing-masing \pm 1,18 gram, \pm 1,18 gram, \pm 1,18 gram, \pm 1,18 gram, \pm 1,18 gram, \pm 1,18 gram, \pm 1,19 gram, \pm 1,21 gram, \pm 1,22 gram**) dititipkan terdakwa kepada Saksi A'AN FAUZAN (berkas perkara terpisah) sedangkan 10 (sepuluh) poket dibawa pulang oleh terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya dari 10 (sepuluh) poket tersebut, 1 (satu) poket habis dikonsumsi oleh terdakwa sedangkan sisanya sebanyak 9 (sembilan) poket dibungkus dengan 1 (satu) lembar tisu dan disimpan di dalam dompet warna hitam lalu dimasukkan ke dalam saku celana sebelah kiri depan yang dikenakan terdakwa hingga pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 wib di depan rumah terdakwa di Desa panjuran Rt 03 Rw 01 Kec Sukodono Kab Sidoarjo, Saksi POLMAN WANDI RIKO S dan Saksi NIKO EMILTIADE petugas Satresnarkoba Polresta Sidoarjo melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan di saku celana sebelah kiri depan yang dikenakan terdakwa ditemukan : 1 (satu) buah dompet warna hitam yang di dalamnya berisi : **9 (sembilan belas) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu, dengab berat kotor masing-masing \pm 1,20 gram, \pm 1,20 gram, \pm 1,20 gram, \pm 1,20 gram, \pm 1,20 gram, \pm 0,74 gram, \pm 0,48 gram, \pm 0,42 gram, \pm**

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 1013/Pid.Sus/2020/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,38 gram ditimbang beserta plastiknya ditimbang beserta plastiknya yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar tissu, dan 1 (satu) buah Hp merek Advan No sim 0821-444-1544 di genggam tangan terdakwa selanjutnya terdakwa diserahkan ke Polresta Sidoarjo hingga terdakwa diproses menjadi perkara ini;

- Bahwa terhadap barang bukti :

- **9 (sembilan belas) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu, dengab berat kotor masing-masing $\pm 1,20$ gram, $\pm 1,20$ gram, $\pm 1,20$ gram, $\pm 1,20$ gram, $\pm 1,20$ gram, $\pm 0,74$ gram, $\pm 0,48$ gram, $\pm 0,42$ gram, $\pm 0,38$ gram ditimbang beserta plastiknya** (disita dalam perkara GALIH SUPRIADI Als. AMBON BIN SLAMET RIYADI), setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik, yang hasilnya dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 7174/NNF/2020 tanggal 3 September 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomer bukti :

- =14353/2020/NNF berupa 1(satu) kantong plastik Klip berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto **0,687 gram**, sedangkan sisa barang bukti : dengan berat $\pm 0,665$ gram dikembalikan;
- =14354/2020/NNF berupa 1(satu) kantong plastik Klip berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto **0,684 gram**, sedangkan sisa barang bukti : dengan berat $\pm 0,667$ gram dikembalikan
- =14355/2020/NNF berupa 1(satu) kantong plastik Klip berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto **0,712 gram**, sedangkan sisa barang bukti : dengan berat $\pm 0,679$ gram dikembalikan
- =14356/2020/NNF berupa 1(satu) kantong plastik Klip berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto **0,088 gram**, sedangkan sisa barang bukti : dengan berat $\pm 0,063$ gram dikembalikan
- =14357/2020/NNF berupa 1(satu) kantong plastik Klip berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto **0,781 gram**, sedangkan sisa barang bukti : dengan berat $\pm 0,744$ gram dikembalikan
- =14358/2020/NNF berupa 1(satu) kantong plastik Klip berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto **0,369 gram**, sedangkan sisa barang bukti : dengan berat $\pm 0,340$ gram dikembalikan
- =14359/2020/NNF berupa 1(satu) kantong plastik Klip berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto **0,051 gram**, sedangkan sisa barang bukti : dengan berat $\pm 0,032$ gram dikembalikan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 1013/Pid.Sus/2020/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- = 14360/2020/NNF berupa 1(satu) kantong plastik Klip berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto **0,069 gram**, sedangkan sisa barang bukti : dengan berat $\pm 0,047$ gram dikembalikan
- =14361/2020/NNF berupa 1(satu) kantong plastik Klip berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto **0,767 gram**, sedangkan sisa barang bukti : dengan berat $\pm 0,731$ gram dikembalikan;
- **10 (sepuluh bungkus) bungkus Plastik klip berisi narkotika jenis sabu, dengan berat masing-masing $\pm 1,18$ gram, $\pm 1,18$ gram, $\pm 1,18$ gram, $\pm 1,18$ gram, $\pm 1,18$ gram, $\pm 1,18$ gram, $\pm 1,19$ gram, $\pm 1,21$ gram, $\pm 1,22$ gram** (disita dalam perkara A'AN FAUZAN BIN SUHARTO), setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik, yang hasilnya dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 7173/NNF/2020 tanggal 3 September 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomer bukti :
 - =14342/2020/NNF berupa 1(satu) kantong plastik Klip berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto **0,646 gram**, sedangkan sisa barang bukti : dengan berat $\pm 0,622$ gram dikembalikan;
 - =14343/2020/NNF berupa 1(satu) kantong plastik Klip berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto **0,658 gram**, sedangkan sisa barang bukti : dengan berat $\pm 0,632$ gram dikembalikan
 - =14344/2020/NNF berupa 1(satu) kantong plastik Klip berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto **0,801 gram**, sedangkan sisa barang bukti : dengan berat $\pm 0,778$ gram dikembalikan
 - =14345/2020/NNF berupa 1(satu) kantong plastik Klip berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto **0,766 gram**, sedangkan sisa barang bukti : dengan berat $\pm 0,746$ gram dikembalikan
 - =14346/2020/NNF berupa 1(satu) kantong plastik Klip berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto **0,744 gram**, sedangkan sisa barang bukti : dengan berat $\pm 0,714$ gram dikembalikan
 - =14347/2020/NNF berupa 1(satu) kantong plastik Klip berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto **0,777 gram**, sedangkan sisa barang bukti : dengan berat $\pm 0,754$ gram dikembalikan
 - =14348/2020/NNF berupa 1(satu) kantong plastik Klip berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto **0,742 gram**, sedangkan sisa barang bukti : dengan berat $\pm 0,725$ gram dikembalikan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 1013/Pid.Sus/2020/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- = 14349/2020/NNF berupa 1(satu) kantong plastik Klip berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto **0,613 gram**, sedangkan sisa barang bukti : dengan berat $\pm 0,0588$ gram dikembalikan
- = 14350/2020/NNF berupa 1(satu) kantong plastik Klip berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto **0,740 gram**, sedangkan sisa barang bukti : dengan berat $\pm 0,708$ gram dikembalikan;
- = 14351/2020/NNF berupa 1(satu) kantong plastik Klip berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto **0,719 gram**, sedangkan sisa barang bukti : dengan berat $\pm 0,690$ gram dikembalikan;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang dalam hal *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I*

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa GALIH SUPRIADI Als. AMBON BIN SLAMET RIYADI pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 wib atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020 di depan rumah terdakwa di Desa panjuran Rt 03 Rw 01 Kec Sukdoodno Kab Sidoarjo atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, berupa : **9 (sembilan belas) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu, dengab berat kotor masing-masing $\pm 1,20$ gram, $\pm 1,20$ gram, $\pm 1,20$ gram, $\pm 1,20$ gram, $\pm 0,74$ gram, $\pm 0,48$ gram, $\pm 0,42$ gram, $\pm 0,38$ gram ditimbang beserta plastiknya DAN 10 (sepuluh bungkus) bungkus Plastik klip berisi narkotika jenis sabu, dengan berat masing-masing $\pm 1,18$ gram, $\pm 1,18$ gram, $\pm 1,18$ gram, $\pm 1,18$ gram, $\pm 1,18$ gram, $\pm 1,18$ gram, $\pm 1,19$ gram, $\pm 1,21$ gram, $\pm 1,22$ gram** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis Tanggal 6 agustus 2020 terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada CANDRA Als. MAS (belum tertangkap) sebanyak 20 gram dengan harga Rp 1.000.000,- per /gramnya, dengan tujuan untuk dijual kembali dengan harga Rp 1.200.000 per /gramnya, lalu sekira pukul 18.30 wib terdakwa mengajak Saksi A'AN FAUZAN (berkas

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 1013/Pid.Sus/2020/PN SDA



perkara terpisah) pergi untuk mengambil paket narkoba jenis sabu yang diletakkan oleh CANDRA Als. MAS (belum tertangkap) di pinggir Jl Manukan Kota Surabaya;

- Bahwa setelah terdakwa mengambil paket Narkoba jenis sabu selanjutnya terdakwa dan Saksi A'AN FAUZAN (berkas perkara terpisah) pulang menuju ke rumah Saksi A'AN FAUZAN (berkas perkara terpisah) dan sekira pukul 21.00 sesampainya di rumah Saksi A'AN FAUZAN (berkas perkara terpisah) di Ds panjuran Rt 01 rw 01 Kec.Sukodono Kab Sidoarjo, oleh terdakwa paket narkoba tersebut dibagi-bagi menjadi 20 poket dengan cara ditimbang dengan menggunakan timbangan elektrik, 10 (sepuluh) poket (**berisi narkoba jenis sabu, dengan berat masing-masing $\pm 1,18$ gram, $\pm 1,18$ gram, $\pm 1,18$ gram, $\pm 1,18$ gram, $\pm 1,18$ gram, $\pm 1,18$ gram, $\pm 1,19$ gram, $\pm 1,21$ gram, $\pm 1,22$ gram**) dititipkan terdakwa kepada Saksi A'AN FAUZAN (berkas perkara terpisah) sedangkan 10 (sepuluh) poket dibawa pulang oleh terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya dari 10 (sepuluh) poket tersebut, 1 (satu) poket habis dikonsumsi oleh terdakwa sedangkan sisanya sebanyak 9 (sembilan) poket dibungkus dengan 1 (satu) lembar tissu dan disimpan di dalam dompet warna hitam lalu dimasukkan ke dalam saku celana sebelah kiri depan yang dikenakan terdakwa hingga pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 wib di depan rumah terdakwa di Desa panjuran Rt 03 Rw 01 Kec Sukodono Kab Sidoarjo, Saksi POLMAN WANDI RIKO S dan Saksi NIKO EMILTIADE petugas Satresnarkoba Polresta Sidoarjo melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan di saku celana sebelah kiri depan yang dikenakan terdakwa ditemukan : 1 (satu) buah dompet warna hitam yang di dalamnya berisi : **9 (sembilan belas) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, dengab berat kotor masing-masing $\pm 1,20$ gram, $\pm 1,20$ gram, $\pm 1,20$ gram, $\pm 1,20$ gram, $\pm 1,20$ gram, $\pm 0,74$ gram, $\pm 0,48$ gram, $\pm 0,42$ gram, $\pm 0,38$ gram ditimbang beserta plastiknya ditimbang beserta plastiknya** yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar tissu, dan 1 (satu) buah Hp merek Advan No sim 0821-444-1544 di genggam tangan terdakwa selanjutnya terdakwa diserahkan ke Polresta Sidoarjo hingga terdakwa diproses menjadi perkara ini;
- Bahwa terhadap barang bukti :
 - **9 (sembilan belas) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, dengab berat kotor masing-masing $\pm 1,20$ gram, $\pm 1,20$ gram, $\pm 1,20$**



gram, $\pm 1,20$ gram, $\pm 1,20$ gram, $\pm 0,74$ gram, $\pm 0,48$ gram, $\pm 0,42$ gram, $\pm 0,38$ gram ditimbang beserta plastiknya (disita dalam perkara GALIH SUPRIADI Als. AMBON BIN SLAMET RIYADI), setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik, yang hasilnya dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 7174/NNF/2020 tanggal 3 September 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomer bukti :

=14353/2020/NNF berupa 1(satu) kantong plastik Klip berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto **0,687 gram**, sedangkan sisa barang bukti : dengan berat $\pm 0,665$ gram dikembalikan;

=14354/2020/NNF berupa 1(satu) kantong plastik Klip berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto **0,684 gram**, sedangkan sisa barang bukti : dengan berat $\pm 0,667$ gram dikembalikan

=14355/2020/NNF berupa 1(satu) kantong plastik Klip berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto **0,712 gram**, sedangkan sisa barang bukti : dengan berat $\pm 0,679$ gram dikembalikan

=14356/2020/NNF berupa 1(satu) kantong plastik Klip berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto **0,088 gram**, sedangkan sisa barang bukti : dengan berat $\pm 0,063$ gram dikembalikan

=14357/2020/NNF berupa 1(satu) kantong plastik Klip berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto **0,781 gram**, sedangkan sisa barang bukti : dengan berat $\pm 0,744$ gram dikembalikan

=14358/2020/NNF berupa 1(satu) kantong plastik Klip berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto **0,369 gram**, sedangkan sisa barang bukti : dengan berat $\pm 0,340$ gram dikembalikan

=14359/2020/NNF berupa 1(satu) kantong plastik Klip berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto **0,051 gram**, sedangkan sisa barang bukti : dengan berat $\pm 0,032$ gram dikembalikan

= 14360/2020/NNF berupa 1(satu) kantong plastik Klip berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto **0,069 gram**, sedangkan sisa barang bukti : dengan berat $\pm 0,047$ gram dikembalikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

=14361/2020/NNF berupa 1(satu) kantong plastik Klip berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto **0,767 gram**, sedangkan sisa barang bukti : dengan berat $\pm 0,731$ gram dikembalikan;

- **10 (sepuluh bungkus) bungkus Plastik klip berisi narkotika jenis sabu, dengan berat masing-masing $\pm 1,18$ gram, $\pm 1,18$ gram, $\pm 1,18$ gram, $\pm 1,18$ gram, $\pm 1,18$ gram, $\pm 1,18$ gram, $\pm 1,19$ gram, $\pm 1,21$ gram, $\pm 1,22$ gram** (disita dalam perkara A'AN FAUZAN BIN SUHARTO),

setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik, yang hasilnya dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 7173/NNF/2020 tanggal 3 September 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomer bukti :

=14342/2020/NNF berupa 1(satu) kantong plastik Klip berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto **0,646 gram**, sedangkan sisa barang bukti : dengan berat $\pm 0,622$ gram dikembalikan;

=14343/2020/NNF berupa 1(satu) kantong plastik Klip berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto **0,658 gram**, sedangkan sisa barang bukti : dengan berat $\pm 0,632$ gram dikembalikan

=14344/2020/NNF berupa 1(satu) kantong plastik Klip berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto **0,801 gram**, sedangkan sisa barang bukti : dengan berat $\pm 0,778$ gram dikembalikan

=14345/2020/NNF berupa 1(satu) kantong plastik Klip berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto **0,766 gram**, sedangkan sisa barang bukti : dengan berat $\pm 0,746$ gram dikembalikan

=14346/2020/NNF berupa 1(satu) kantong plastik Klip berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto **0,744 gram**, sedangkan sisa barang bukti : dengan berat $\pm 0,714$ gram dikembalikan

=14347/2020/NNF berupa 1(satu) kantong plastik Klip berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto **0,777 gram**, sedangkan sisa barang bukti : dengan berat $\pm 0,754$ gram dikembalikan

=14348/2020/NNF berupa 1(satu) kantong plastik Klip berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto **0,742 gram**, sedangkan sisa barang bukti : dengan berat $\pm 0,725$ gram dikembalikan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 1013/Pid.Sus/2020/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



= 14349/2020/NNF berupa 1(satu) kantong plastik Klip berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto **0,613 gram**, sedangkan sisa barang bukti : dengan berat $\pm 0,0588$ gram dikembalikan

=14350/2020/NNF berupa 1(satu) kantong plastik Klip berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto **0,740 gram**, sedangkan sisa barang bukti : dengan berat $\pm 0,708$ gram dikembalikan;

= 14351/2020/NNF berupa 1(satu) kantong plastik Klip berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto **0,719 gram**, sedangkan sisa barang bukti : dengan berat $\pm 0,690$ gram dikembalikan;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang dalam hal *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.*

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NIKO EMILTIDE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Team pada Hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 Sekira pukul 00.30 wib di dalam rumah di Ds panjunan Rt 03 Rw 01 Kec Sukodono Kab Sidoarjo, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Saksi A'AN FAUZAN (berkas perkara terpisah) ;
- dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : **10 (sepuluh) poket narkotika jenis sabu, berat kotor masing masing 1,18 gram = 7 (tujuh) poket , berat kotor 1,19 gram = 1 (poket), berat kotor 1,21 gram = 1 (poket), berat kotor 1,22 gram = 1 (poket) , dan 1 (satu) buah timbangan elektrik yang dimasukkan di dalam dompet;**
- Bahwa menurut keterangan Saksi A'AN FAUZAN bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa GALIH SUPRIYADI als AMBON yang dititipkan kepada Saksi A'AN FAUZAN dan diterima oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi A'AN FAUZAN pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 wib ;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dan pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 wib di depan rumah di Desa panjuran Rt 03 Rw 01 Kec Sukdoodno Kab Sidoarjo, para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan di saku sebelah kiri depan pakaian terdakwa ditemukan :
1 (satu) buah kotak hitam yang di dalamnya berisi : **9 (sembilan) bungkus Plastik klip Isi narkotika jenis sabu, berat kotor 1,20 gram 1,20 gram, 1,20 gram, 1,20 gram, 0,74 gram , 0,48 gram, 0,42 gram, 0,38 gram di timbang beserta plastikny, dan 2 (dua) pak plastik klip** dan 1 (satu) buah Hp merek Advan No sim 0821-444-1544 di genggam tangan terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang di beli dari seseorang yang bernama MAS (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekira pukul 18.30 wib di pinggir Jl Manukan Surabaya sebanyak 1 (satu) poket berat 20 gram dengan harga Rp 1.000.000,- per gramnya, dengan tujuan terdakwa untuk dijual kembali Rp 1.200.000 pergramnya;
- Bahwa setelah membeli paket narkotika 20 grm tersebut dibagi menjadi 20 poket, 10 (poket) dititipkan kepada Saksi AAN FAUZAN dan 10 (poket) dibawa terdakwa sendiri , hingga kemudian terdakwa ditangkap dan pembelian tersebut sudah dua kali ini ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. **A'AN FAUZAN bin SUHARTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada Hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 Sekira pukul 00.30 wib di dalam rumah di Ds panjuran Rt 03 Rw 01 Kec Sukodono Kab Sidoarjotelah ditangkap Polisi
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : **10 (sepuluh) poket narkotika jenis sabu, berat kotor masing masing 1,18 gram = 7 (tujuh) poket , berat kotor 1,19 gram = 1 (**

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 1013/Pid.Sus/2020/PN SDA



poket), berat kotor 1,21 gram = 1 (poket), berat kotor 1,22 gram = 1 (poket) , dan 1 (satu) buah timbangan elektrik yang dimasukkan di dalam dompet;

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa GALIH SUPRIYADI als AMBON yang dititipkan kepada Saksi A'AN FAUZAN dan diterima oleh Saksi pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 wib ;
- Bahwa selajutnya dilakukan pengembangan dan pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 wib di depan rumah di Desa panjuran Rt 03 Rw 01 Kec Sukdoodno Kab Sidoarjo, para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan di saku sebelah kiri depan pakaian terdakwa ditemukan : **1 (satu) buah kotak hitam yang di dalamnya berisi : 9 (sembilan) bungkus Plastik klip Isi narkotika jenis sabu, berat kotor 1,20 gram 1,20 gram, 1,20 gram, 1,20 gram, 0,74 gram , 0,48 gram, 0,42 gram, 0,38 gram di timbang beserta plastiknya, dan 2 (dua) pak plastik klip dan 1 (satu) buah Hp merek Advan No sim 0821-444-1544 di genggam tangan terdakwa;**
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang di beli dari seseorang yang bernama MAS (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekira pukul 18.30 wib di pinggir Jl Manukan Surabaya sebanyak 1 (satu) poket berat 20 gram dengan harga Rp 1.000.000,- per gramnya, dengan tujuan terdakwa untuk dijual kembali Rp 1.200.000 pergramnya;
- Bahwa setelah membeli paket narkotika 20 grm tersebut dibagi menjadi 20 poket, 10 (poket) dititipkan kepada Saksi dan 10 (poket) dibawa terdakwa sendiri , hingga kemudian terdakwa ditangkap dan pembelian tersebut sudah dua kali ini ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada Hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 Sekira pukul 00.30 wib di dalam rumah di Ds panjunan Rt 03 Rw 01 Kec Sukodono Kab Sidoarjo, saksi Saksi A'AN FAUZAN (berkas perkara terpisah) ditangkap Polisi ;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : **10 (sepuluh) poket narkoba jenis sabu, berat kotor masing masing 1,18 gram = 7 (tujuh) poket, berat kotor 1,19 gram = 1 (poket), berat kotor 1,21 gram = 1 (poket), berat kotor 1,22 gram = 1 (poket), dan 1 (satu) buah timbangan elektrik** yang dimasukkan di dalam dompet;
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang ditemukan di saksi A'AN FAUZAN tersebut adalah milik terdakwa GALIH SUPRIYADI als AMBON yang dititipkan kepada Saksi A'AN FAUZAN pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 wib ;
- Bahwa selajutnya pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 wib di depan rumah di Desa panjunan Rt 03 Rw 01 Kec Sukdoodno Kab Sidoarjo, terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan di saku sebelah kiri depan pakaian terdakwa ditemukan : **1 (satu) buah kotak hitam yang di dalamnya berisi : 9 (sembilan) bungkus Plastik klip Isi narkoba jenis sabu, berat kotor 1,20 gram, 1,20 gram, 1,20 gram, 1,20 gram, 1,20 gram, 0,74 gram, 0,48 gram, 0,42 gram, 0,38 gram di timbang beserta plastiknya, dan 2 (dua) pak plastik klip dan 1 (satu) buah Hp merek Advan No sim 0821-444-1544 di genggam tangan terdakwa;**
- Bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa yang di beli dari seseorang yang bernama MAS (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekira pukul 18.30 wib di pinggir Jl Manukan Surabaya sebanyak **1 (satu) poket berat 20 gram dengan harga Rp 1.000.000,- per gramnya, dengan tujuan terdakwa untuk dijual kembali Rp 1.200.000 pergramnya;**
- Bahwa setelah membeli paket narkoba 20 grm tersebut dibagi menjadi 20 poket, 10 (poket) dititipkan kepada Saksi AAN FAUZAN dan 10 (poket) dibawa terdakwa sendiri, hingga kemudian terdakwa ditangkap dan pembelian tersebut sudah dua kali ini ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 1013/Pid.Sus/2020/PN SDA



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (sembilan) bungkus plastik klip isi narkoba berat kotor masing masing 1,20 gram , 1,20 gram, 1,20 gram, 1,20 gram, 1,20 gram, 0,74 gram, 0,48 gram, 0,42 gram, 0,38 gram di timbang beserta plastiknya,
- 1 (satu) dompet warna Hitam - 1 (satu) lembar tissue
- 1 (satu) buah potongan sedotan (scrop)
- 1(satu) buah Hp merek Advan No sim 0821-444-1544

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada Hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 Sekira pukul 00.30 wib di dalam rumah di Ds panjuran Rt 03 Rw 01 Kec Sukodono Kab Sidoarjo, saksi Saksi A'AN FAUZAN (berkas perkara terpisah) ditangkap Polisi ;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : **10 (sepuluh) poket narkoba jenis sabu, berat kotor masing masing 1,18 gram = 7 (tujuh) poket , berat kotor 1,19 gram = 1 (poket), berat kotor 1,21 gram = 1 (poket), berat kotor 1,22 gram = 1 (poket) , dan 1 (satu) buah timbangan elektrik** yang dimasukkan di dalam dompet;
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang ditemukan di saksi A'AN FAUZAN tersebut adalah milik terdakwa GALIH SUPRIYADI als AMBON yang dititipkan kepada Saksi A'AN FAUZAN pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 wib ;
- Bahwa selajutnya pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 wib di depan rumah di Desa panjuran Rt 03 Rw 01 Kec Sukdoodno Kab Sidoarjo, terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan di saku sebelah kiri depan pakaian terdakwa ditemukan : **1 (satu) buah kotak hitam yang di dalamnya berisi : 9 (sembilan) bungkus Plastik klip Isi narkoba jenis sabu, berat kotor 1,20 gram 1,20 gram, 1,20 gram, 1,20 gram, 1,20 gram, 0,74 gram , 0,48 gram, 0,42 gram, 0,38 gram di timbang beserta plastiknya, dan 2 (dua) pak plastik klip dan 1 (satu) buah Hp merek Advan No sim 0821-444-1544 di genggam tangan terdakwa;**
- Bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa yang di beli dari seseorang yang bernama MAS (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 6

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 1013/Pid.Sus/2020/PN SDA



Agustus 2020 sekira pukul 18.30 wib di pinggir Jl Manukan Surabaya sebanyak 1 (satu) poket berat 20 gram dengan harga Rp 1.000.000,- per gramnya, dengan tujuan terdakwa untuk dijual kembali Rp 1.200.000 pergramnya;

- Bahwa setelah membeli paket narkoba 20 grm tersebut dibagi menjadi 20 poket, 10 (poket) dititipkan kepada Saksi AAN FAUZAN dan 10 (poket) dibawa terdakwa sendiri , hingga kemudian terdakwa ditangkap dan pembelian tersebut sudah dua kali ini ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *"Setiap orang"*;
2. *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I"*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 *"Setiap orang"*;

Menimbang, bahwa setiap orang sama saja sengan Barang siapa, Rumusan ini menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana itu dengan pengertian siapa saja, yaitu setiap orang pemangku hak dan kewajiban yang tidak cacat mental dan mampu bertanggung jawab di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penuntuyt Umum telah menghadapkan terdakwa dan menerangkan jati dirinya , sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan identitas Terdakwa disurat dakwaan, di mana terdakwa telah mampu menjawab secara jelas dan lancar pertanyaan Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dan Penuntut Umum serta Penasihat Hukum sehingga terdakwa telah mampu bertanggung jawab secara hukum ;

Menimbang, bawa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

Ad. 2 tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Huku diatas, Terdakwa pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 wib di depan rumah di Desa panjunan Rt 03 Rw 01 Kec Sukdoodno Kab Sidoarjo ditangkap Polisi dan ditemukan **9 (sembilan) bungkus Plastik klip Isi narkotika jenis sabu, berat kotor 1,20 gram 1,20 gram, 1,20 gram, 1,20 gram, 1,20 gram, 0,74 gram , 0,48 gram, 0,42 gram, 0,38 gram di timbang beserta plastiknya, dan 2 (dua) pak plastik klip dan 1 (satu) buah Hp merek Advan No sim 0821-444-1544 di genggam tangan terdakwa:**

Menimbang, bahwa sebelumnya . Polisi teah mengamankan Saksi A'AN FAUZAN dengan barang bukti berupa : **10 (sepuluh) poket narkotika jenis sabu, berat kotor masing masing 1,18 gram = 7 (tujuh) poket , berat kotor 1,19 gram = 1 (poket) , berat kotor 1,21 gram = 1 (poket), berat kotor 1,22 gram = 1 (poket) , dan 1 (satu) buah timbangan electric yang dimasukkan di dalam dompet;**

Menimbang, bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa yang di beli dari seseorang yang bernama MAS (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekira pukul 18.30 wib di pinggir Jl Manukan Surabaya sebanyak 1 (satu) poket berat 20 gram dengan harga Rp 1.000.000,- per gramnya, dengan tujuan terdakwa untuk dijual kembali Rp 1.200.000 pergramnya, Setelah membeli paket narkotika 20 grm tersebut dibagi menjadi 20 poket, 10 (poket) dititipkan kepada Saksi AAN FAUZAN dan 10 (poket) dibawa terdakwa sendiri , hing ga kemudian terdakwa ditangkap dan pembelian tersebut sudah dua kali ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik, yang hasilnya dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 7174/NNF/2020 tanggal 3 September 2020,

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 1013/Pid.Sus/2020/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa bukti sabu tersebut adalah metamemtamina , yaitu Narkotika Golongan I, lampiran no 61 UU no 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang, dengan demikian unsure ke dua ini pun juga terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun pembeda baik berupa alasan pemaaf maupun pembeda, yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana terdakwa, maka Terdakwa harus dipersalahkan dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan akan disebutkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa GALIH SUPRIADI Als. AMBON BIN SLAMET RIYADI** bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I*" sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri ia terdakwa **GALIH SUPRIADI Als. AMBON BIN SLAMET RIYADI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan bila tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 2(dua) bulan penjara;
3. Menetapkan selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) bungkus plastik klip isi narkotika berat kotor masing masing 1,20 gram , 1,20 gram, 1,20 gram, 1,20 gram, 1,20 gram, 0,74 gram, 0,48 gram, 0,42 gram, 0,38 gram di timbang beserta plastiknya, *sisanya setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kriminialistik dengan berat netto $\pm 0,665$ gram, $\pm 0,667$ gram, $\pm 0,679$ gram, $\pm 0,063$ gram, $\pm 0,744$ gram, $\pm 0,340$ gram, $\pm 0,032$ gram, $\pm 0,047$ gram, $\pm 0,731$ gram;*
 - 1 (satu) dompet warna Hitam - 1 (satu) lembar tissue
 - 1 (satu) buah potongan sedotan (scrop)
 - 1(satu) buah Hp merek Advan No sim 0821-444-1544

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5. 000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021, oleh kami, **Afandi Widarijanto, S.H.**, sebagai Hakim Ketua , **Dasriwati, S.H.** , **Eni Sri**

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 1013/Pid.Sus/2020/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahayu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 05 April 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hermin Ningsih, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh **Riski Candra Dewi, S.H. MH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dasriwati, S.H.

Afandi Widariyanto, S.H.

Eni Sri Rahayu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hermin Ningsih, SH.